



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, perlu memberikan penghargaan berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

28. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
29. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 41);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

9. Badan ...

9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penunjang pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah salah satu bentuk penghargaan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi ASN sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan PNS yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Camat adalah PNS dalam jabatan Administrator pimpinan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. *Basic* TPP ASN adalah besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

24. Disiplin adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
25. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN yang melanggar peraturan disiplin.
26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Produktivitas kerja adalah sesuatu yang dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.
28. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
29. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai.
30. Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN adalah Kepala Sub Bagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang diberi tugas untuk menyiapkan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja.
31. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan.
32. Laporan Kegiatan Harian adalah jurnal kegiatan harian yang dilaksanakan oleh ASN.
33. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
34. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
36. Aplikasi *e-Absensi* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pencatatan dan penilaian disiplin PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
37. Aplikasi *e-Performance* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pelaporan kegiatan dan penilaian produktivitas kerja dalam rangka pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
38. Formulir Penilaian Produktivitas dan Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat FPPDK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai produktivitas dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN berdasarkan jabatan.
39. *Sub-admin* perangkat daerah adalah Kepala Sub Bagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang bertindak sebagai *sub-admin* aplikasi *e-Absensi*.
40. *Scan fingerprint* adalah proses perekaman gambar digital dari pola sidik jari pada sebuah perangkat elektronik atau mesin absensi.
41. *Scan wajah* adalah proses perekaman gambar digital dari tampilan wajah pada sebuah perangkat elektronik atau mesin absensi.
42. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
43. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Karakter khusus adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam daerah yang tidak terputus selama lebih dari 3 (tiga) hari.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

- (1) Pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud pemberian TPP ASN adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah:
 - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB III
PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) ASN yang termasuk ke dalam ruang lingkup penerima TPP ASN adalah:
 - a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Asisten Sekretaris Daerah;
 4. Staf Ahli Bupati.
 - b. PNS dalam Jabatan Administrasi, meliputi:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Camat;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum;
 4. Jabatan Pengawas;
 5. Jabatan Pelaksana;
 - c. PNS/PPPK dalam Jabatan Fungsional, kecuali yang mendapatkan tunjangan Profesi; dan
 - d. CPNS.
- (4) Apabila PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Camat dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap, PPK dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang ditunjuk menjabat Plh atau Plt dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Plh atau Plt pejabat lain yang setingkat diberikan TPP ASN yang nilainya lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. ASN yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt pejabat satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya menerima TPP ASN yang nilainya lebih tinggi; dan
 - d. TPP ASN bagi Plh atau Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plh atau Plt.
- (7) Dikecualikan dari pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. ASN ...

- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara dan/atau yang mengikuti Tugas Belajar;
- f. guru dan jabatan fungsional lainnya yang mendapatkan tunjangan Profesi;
- g. ASN titipan dari dan ke daerah lain; dan
- h. ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah yang bukan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP ASN
Pasal 5

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP ASN berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja; dan
 - c. kelangkaan profesi.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh jam).
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan TPP ASN Jabatan Struktural
Pasal 6

- (1) Besaran tertinggi TPP ASN (*Basic* TPP ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:
$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan}) \times (\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah}).$$
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dihitung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari *Basic* TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mulai dari kelas jabatan tertinggi sampai dengan kelas jabatan terendah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perhitungan TPP ASN Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pasal 7

- (1) Besaran TPP ASN bagi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional diberikan berdasarkan golongan jabatan dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Pokok-pokok Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP ASN dilaksanakan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN setiap bulan.
- (2) Besaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan terhadap produktivitas dan disiplin perorangan ASN.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dijadikan nilai produktivitas kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan aspek kehadiran, kedisiplinan dan produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya.
- (4) Proporsi persentase untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam FPPDK ASN.

Paragraf 2

Aspek Disiplin

Pasal 10

- (1) ASN diwajibkan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 08.00 WIB - 16.30 WIB, jam istirahat pukul 12.30 WIB - 13.30 WIB; dan

b. Hari ...

- b. Hari Jumat, pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. unit-unit di perangkat daerah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. satuan pendidikan formal dan non formal;
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah yang mengaturnya.

Pasal 11

ASN yang mengambil hak cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap diberikan TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang melaksanakan hak Cuti Tahunan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja, kecuali Cuti Tahunan pada tahun berjalan;
- b. ASN yang melaksanakan Cuti Besar dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja;
- c. ASN yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam sebulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja terhitung mulai dari hari ketiga;
- d. ASN yang melaksanakan Cuti Melahirkan untuk anak ketiga dan seterusnya dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja;
- e. ASN yang melaksanakan Cuti Karena Alasan Penting dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja.

Pasal 12

- (1) ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor tetap dinyatakan hadir dan melaksanakan tugas pokok, dengan ketentuan wajib menyerahkan SPT kepada *sub-admin* perangkat daerah untuk diunggah (*upload*) ke aplikasi *e-Absensi*.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN pada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memiliki karakter khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Aspek Produktivitas Kerja

Pasal 13

Penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2, meliputi:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2. nilai rata-rata produktivitas kerja ASN yang dipimpin;
 - 3. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3, meliputi:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- c. Pejabat ...

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 4, meliputi:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2. jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati;
 - 3. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- d. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5, meliputi:
 - 1. kehadiran;
 - 2. terlambat;
 - 3. pulang sebelum waktunya;
 - 4. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 5. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- e. Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3, meliputi:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2. nilai rata-rata produktivitas kerja ASN yang dipimpin;
 - 3. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- f. PNS/PPPK dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - 1. kehadiran;
 - 2. terlambat;
 - 3. pulang sebelum waktunya;
 - 4. pelaksanaan tugas pokok;
 - 5. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.

Paragraf 4

Penilaian melalui Aplikasi *e-Performance*

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja serta perhitungan besaran TPP ASN dilaksanakan dengan menggunakan instrumen aplikasi yang dimuat dalam FPPDK sebagai berikut:
 - a. FPPDK1, untuk menilai produktivitas dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN dalam jabatan Staf Ahli Bupati Karo;
 - b. FPPDK2, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN dalam jabatan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - c. FPPDK3, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 2. Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum;
 - d. FPPDK4, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 - 1. Pejabat Administrator, kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum;
 - 2. Pejabat Pengawas;
 - 3. Pejabat Pelaksana;
 - 4. Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor; dan
 - 5. CPNS.
- (2) FPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN tanpa dilakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kecuali Sekretaris Daerah, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta PNS/CPNS dalam Jabatan Pelaksana wajib membuat Laporan Kegiatan Harian melalui aplikasi *e-Performance* sebagai dasar penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja serta pemberian TPP ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor dilaksanakan oleh Inspektur atau Pejabat atasan langsungnya.
- (6) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pelaksana dan CPNS dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian laporan kegiatan harian melalui aplikasi *e-Performance* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Sekretaris Daerah setiap hari kerja paling lambat pukul 24.00 WIB dan wajib diverifikasi paling lambat 1x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - b. Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai setiap hari kerja paling lambat pukul 24.00 WIB dan wajib diverifikasi paling lambat 1x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai setiap hari kerja setiap hari kerja paling lambat pukul 24.00 WIB dan wajib diverifikasi paling lambat 1x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - d. Pejabat Pelaksana dan CPNS wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai setiap hari kerja setiap hari kerja paling lambat pukul 24.00 WIB dan wajib diverifikasi paling lambat 1x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - e. Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap hari kerja setiap hari kerja paling lambat pukul 24.00 WIB dan wajib diverifikasi paling lambat 1x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - f. dalam hal laporan kegiatan harian tidak diverifikasi oleh Pejabat Penilai dalam 1 (satu) bulan berjalan, verifikasi laporan harian ASN dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat Penilai wajib memverifikasi FPPDK melalui aplikasi *e-Performance* untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah paling lambat hari kesembilan bulan berikutnya setiap bulan.
- (3) Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah setiap bulan diwajibkan untuk:
 - a. memeriksa ketepatan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja berdasarkan FPPDK yang telah ditandatangani oleh ASN yang dinilai dan Pejabat Penilai;
 - b. menandatangani FPPDK yang telah diperiksa; dan
 - c. merekapitulasi dan mengarsipkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja seluruh ASN di lingkungannya.
- (4) Formulir rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja
dalam Keadaan Khusus
Pasal 17

- (1) Pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran dilakukan secara manual bagi ASN dalam Jabatan:
 - a. Pelaksana pada Sekolah;
 - b. Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di setiap Kecamatan;
 - c. Pengawas yang menduduki jabatan Kepala/KTU pada UPT; dan
 - d. Pelaksana pada UPT.
- (2) Laporan pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKD Kabupaten Karo selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Kegiatan harian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* oleh ASN yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran bagi ASN dalam jabatan fungsional selain Auditor dilakukan secara manual.
- (2) Laporan pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKD Kabupaten Karo selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (4) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan aplikasi *e-Absensi* tidak dapat digunakan, pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara manual, kecuali Sekretaris Daerah dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Laporan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKD Kabupaten Karo selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Kegiatan harian dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* oleh ASN yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan aplikasi *e-Performance* tidak dapat digunakan, penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara manual.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penilaian secara Manual

Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja secara manual serta perhitungan besaran TPP ASN secara manual dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang dimuat dalam FPPDK sebagai berikut:
 - a. FPPDK1, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Staf Ahli Bupati Karo;
 - b. FPPDK2, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - c. FPPDK3, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum;
 - d. FPPDK4 untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Administrator, kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum;
 2. Pejabat Pengawas;
 3. Pejabat Pelaksana;
 4. Pejabat Fungsional; dan
 5. CPNS.

(2) FPPDK ...

- (2) FPPDK serta perhitungan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN tanpa dilakukan penilaian produktivitas kerja.
- (2) ASN wajib membuat laporan kegiatan harian dan mengisi FPPDK secara manual sebagai dasar pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan pemberian TPP ASN, kecuali bagi Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat atasan langsungnya.
- (8) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pelaksana dan CPNS dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

Pasal 23

- (1) Penyampaian laporan kegiatan harian secara manual dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Sekretaris Daerah untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - b. Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - d. Pejabat Pelaksana dan CPNS wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - e. Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (2) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat Penilai dan ASN yang dinilai wajib menandatangani FPPDK yang telah diisi setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah paling lambat hari kesembilan setiap bulan pada hari kerja.
- (4) Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah setiap bulan diwajibkan untuk:
 - a. mengumpulkan dan memeriksa ketepatan hasil penilaian produktivitas kerja berdasarkan FPPDK yang telah ditandatangani oleh ASN yang dinilai dan Pejabat Penilai;
 - b. menandatangani FPPDK yang telah diperiksa; dan
 - c. merekapitulasi dan mengarsipkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja seluruh ASN di lingkungannya.
- (5) Formulir rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Mekanisme penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang terkait dengan penghitungan pelaksanaan tugas pokok, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. pelaksanaan tugas pokok bagi ASN dalam sebulan maksimal 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dikali hari efektif kerja pada bulan tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah;
- c. pelaksanaan apel pagi dan apel sore termasuk tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh ASN;
- d. *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah dilaksanakan sebelum apel pagi mulai pukul 07.00 WIB dan setelah apel sore sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- e. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah setelah apel sore sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dikecualikan bagi ASN yang mengikuti rapat resmi berdasarkan undangan dan pelaksanaannya melampaui jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan daftar hadir disampaikan oleh penyelenggara dan/atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo kepada Bupati Karo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran TPP ASN.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam Sasaran Kerja PNS dan penempatan dalam jabatan serta pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Keempat
Keberatan atas Hasil Penilaian
Pasal 26

- (1) ASN yang dinilai dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang telah dilakukan.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa.
- (4) Pejabat Penilai dan ASN yang dinilai wajib menandatangani FPPDK dengan hasil penilaian yang diputuskan oleh Atasan Pejabat Penilai.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar perhitungan pemberian besaran TPP ASN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Produktivitas Kerja bagi ASN
yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pasal 27

- (1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (2) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - a. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - c. pernyataan tidak puas, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - c. pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

(6) ASN ...

- (6) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja dari TPP ASN yang dibayarkan sesuai jabatan terakhir sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (7) Dalam hal ASN sedang atau akan dikenakan pengurangan TPP ASN atas hukuman disiplin, kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat untuk pelanggaran yang sama, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin yang terberat.
- (8) Dalam hal ASN dijatuhi lebih dari 1 (satu) jenis hukuman disiplin atas pelanggaran yang berbeda, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
 - a. dikurangi sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dikurangi kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (9) Penilaian TPP ASN bagi Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan instrumen penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja tidak dipengaruhi oleh produktivitas kerja dan disiplin kerja yang rendah dari ASN yang menjadi bawahannya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya, apabila Kepala Perangkat Daerah sudah melakukan pembinaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keberatan atas Penilaian Produktivitas Kerja bagi ASN
yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pasal 28

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ASN mengajukan keberatan atas hukuman disiplin kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum dan hukuman disiplinnya diubah, maka TPP ASN yang bersangkutan dikurangi sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP ASN terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya meringankan ASN, maka TPP ASN yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikurangi sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, dan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembatalan hukuman disiplin terhadap ASN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ASN dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tetapi tidak terbukti, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 29

- (1) ASN yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP ASN selama masa pemberhentian sementara.
- (2) ASN yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP ASN dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas.

Pasal 30

TPP ASN diberikan sesuai dengan hasil total produktivitas kerja dan disiplin kerja dikalikan dengan besaran TPP ASN yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) TPP ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya bagi:
 - a. ASN pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Karo; dan
 - b. ASN titipan dari luar Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Struktural, kepada yang bersangkutan dapat diberikan TPP ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tugas Belajar dan Diklat Pasal 32

- (1) Bagi ASN yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan TPP ASN.
- (2) Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan yang diikuti oleh ASN dihitung sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kepada ASN yang mengikuti tetap diberikan TPP ASN.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pembayaran Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan berikutnya, kecuali TPP ASN bulan Desember.

(2) TPP ...

- (2) TPP ASN pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan dengan besaran 100% (seratus perseratus) dari jumlah TPP ASN tanpa mempedomani mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 21, yang tetap dijalankan.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas jumlah TPP ASN yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengurangan dari TPP ASN bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP ASN
Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP ASN tidak dapat dilaksanakan dan/atau dihentikan, dalam hal ASN yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat;
 - c. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - d. berhenti sebagai ASN;
 - e. menjalani tugas belajar;
 - f. diberhentikan sementara sebagai ASN;
 - g. telah pindah tempat tugas dan dititipkan ke luar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Dalam hal ASN yang mengajukan keberatan/banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka TPP ASN akan dibayarkan terhitung sejak mulai dihentikannya pembayaran TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 35

- (1) Pejabat penilai yang terbukti melakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja terhadap bawahan tetapi tidak sesuai dengan bukti produktivitas kerja dan disiplin kerja, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP ASN total pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat penilai yang terbukti terlambat atau tidak melakukan verifikasi terhadap produktivitas kerja dan disiplin kerja bawahannya, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP ASN total pada bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

(3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP golongan jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP jabatan fungsional dimana tempat bertugas sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini dibayarkan dihitung tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 22); dan
- b. Peraturan Bupati Karo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penilaian dan Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal **15 April 2021**


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **16 April 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR **09**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

BESARAN TPP ASN JABATAN STRUKTURAL

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	Sekretaris Daerah	29.286.000
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	16.475.645
3	Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan	16.475.645
4	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	16.475.645
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.040.000
6	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	9.990.000
7	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan	5.550.000
8	Kepala Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000
9	Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan	5.550.000
10	Kepala Bagian Otonomi Daerah	9.990.000
11	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri	5.550.000
12	Kepala Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD	5.550.000
13	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah	5.550.000
14	Kepala Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	9.990.000
15	Kepala Sub Bagian Fasilitas dan Kebijakan Kelembagaan	5.550.000
16	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan	5.550.000
17	Kepala Sub Bagian Administrasi Kemasyarakatan	5.550.000
18	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	9.990.000
19	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.550.000
20	Kepala Sub Bagian Sosial	5.550.000
21	Kepala Sub Bagian Kepemudaan dan Keluarga Berencana	5.550.000
22	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	18.040.000
23	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9.990.000
24	Kepala Sub Bagian BUMD dan Tenaga Kerja	5.550.000
25	Kepala Sub Bagian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Mikro	5.550.000
26	Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan	5.550.000
27	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	9.990.000
28	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	5.550.000
29	Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan	5.550.000
30	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan	5.550.000
31	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9.990.000
32	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000
33	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Teknologi Informatika Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000
34	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000
35	Asisten Administrasi Umum	18.040.000
36	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	9.990.000
37	Kepala Sub Bagian Produk Hukum	5.550.000
38	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan	5.550.000
39	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	5.550.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
40	Kepala Bagian Organisasi	9.990.000
41	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	5.550.000
42	Kepala Sub Bagian Tatalaksana	5.550.000
43	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5.550.000
44	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	9.990.000
45	Kepala Sub Bagian Keprotokolan	5.550.000
46	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pelaporan	5.550.000
47	Kepala Sub Bagian Penataan dan Dokumentasi	5.550.000
48	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	9.990.000
49	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan	5.550.000
50	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan	5.550.000
51	Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas	5.550.000
52	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	5.550.000
53	Kepala Bagian Tata Usaha	9.990.000
54	Kepala Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi	5.550.000
55	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	5.550.000
56	Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi	5.550.000
57	Sekretaris DPRD	16.820.000
58	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	9.250.000
59	Kepala Sub Bagian Umum	5.050.000
60	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	5.050.000
61	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	5.050.000
62	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	9.250.000
63	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	5.050.000
64	Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan	5.050.000
65	Kepala Sub Bagian Verifikasi	5.050.000
66	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	9.250.000
67	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	5.050.000
68	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	5.050.000
69	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Pengawasan	5.050.000
70	Inspektur	20.000.000
71	Sekretaris Inspektorat	9.980.000
72	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5.540.000
73	Kepala Sub Bagian Keuangan	5.540.000
74	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5.540.000
75	Inspektur Pembantu I	9.980.000
76	Inspektur Pembantu II	9.980.000
77	Inspektur Pembantu III	9.980.000
78	Inspektur Pembantu IV	9.980.000
79	Kepala Dinas Pendidikan	16.370.000
80	Sekretaris Dinas Pendidikan	9.010.000
81	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
82	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	4.920.000
83	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan	4.920.000
84	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	7.960.000
85	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.920.000
86	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.920.000
87	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.920.000
88	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	7.960.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
89	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	4.920.000
90	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	4.920.000
91	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	4.920.000
92	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7.960.000
93	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	4.920.000
94	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	4.920.000
95	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	4.920.000
96	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	7.960.000
97	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	4.920.000
98	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	4.920.000
99	Kepala Seksi Tugas Pembantuan Pendidik	4.920.000
100	Kepala Dinas Kesehatan	16.370.000
101	Sekretaris Dinas Kesehatan	9.010.000
102	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
103	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	4.920.000
104	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
105	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	7.960.000
106	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	4.920.000
107	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	4.920.000
108	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.920.000
109	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7.960.000
110	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	4.920.000
111	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan	4.920.000
112	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	4.920.000
113	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	7.960.000
114	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	4.920.000
115	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.920.000
116	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	4.920.000
117	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	7.960.000
118	Kepala Seksi Kefarmasian	4.920.000
119	Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	4.920.000
120	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.920.000
121	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.370.000
122	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.010.000
123	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
124	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
125	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	7.960.000
126	Kepala Seksi Tata Ruang	4.920.000
127	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	4.920.000
128	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	4.920.000
129	Kepala Bidang Keciaptakaryaan	7.960.000
130	Kepala Seksi Air Minum dan Air Limbah	4.920.000
131	Kepala Seksi Persampahan dan Drainase	4.920.000
132	Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman	4.920.000
133	Kepala Bidang Bina Marga	7.960.000
134	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.920.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
135	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.920.000
136	Kepala Seksi Data dan Pelaporan	4.920.000
137	Kepala Bidang Sumber Daya Air	7.960.000
138	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air	4.920.000
139	Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air	4.920.000
140	Kepala Seksi Data dan Pelaporan	4.920.000
141	Kepala Bidang Pertamanan dan Tata Bangunan Gedung	7.960.000
142	Kepala Seksi Pertamanan	4.920.000
143	Kepala Seksi Penerangan Jalan	4.920.000
144	Kepala Seksi Tata Bangunan Gedung	4.920.000
145	Kepala UPTD Work Shop	3.880.000
146	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.370.000
147	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.010.000
148	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
149	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
150	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	7.960.000
151	Kepala Seksi Perumahan	4.920.000
152	Kepala Seksi Permukiman	4.920.000
153	Kepala Seksi Bina Teknik Perumahan dan Permukiman	4.920.000
154	Kepala Bidang Pertahanan dan Pemakaman	7.960.000
155	Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah	4.920.000
156	Kepala Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah	4.920.000
157	Kepala Seksi Pemakaman	4.920.000
158	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	16.370.000
159	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	9.010.000
160	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
161	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
162	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
163	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7.960.000
164	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	4.920.000
165	Kepala Seksi Ketertiban Umum	4.920.000
166	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	4.920.000
167	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.960.000
168	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.920.000
169	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	4.920.000
170	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	4.920.000
171	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pelatihan	7.960.000
172	Kepala Seksi Sarana Kebakaran	4.920.000
173	Kepala Seksi Prasarana Kebakaran	4.920.000
174	Kepala Seksi Pelatihan Penanganan Kebakaran	4.920.000
175	Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan	7.960.000
176	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	4.920.000
177	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	4.920.000
178	Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran	4.920.000
179	Kepala Dinas Sosial	15.610.000
180	Sekretaris Dinas Sosial	8.560.000
181	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.630.000
182	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.630.000
183	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	7.520.000
184	Kepala Seksi Pelayanan Disabilitas Anak dan Lansia Terlantar	4.630.000
185	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Eks Napza dan ODHA	4.630.000
186	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	4.630.000
187	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.520.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
188	Kepala Seksi Fasilitasi Korban Bencana dan Jaminan Sosial	4.630.000
189	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pekerja Imigran dan Pemulangan Orang Terlantar	4.630.000
190	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	4.630.000
191	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	7.520.000
192	Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan	4.630.000
193	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga, Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil	4.630.000
194	Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	4.630.000
195	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	15.510.000
196	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	8.500.000
197	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.600.000
198	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.600.000
199	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	7.470.000
200	Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	4.600.000
201	Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	4.600.000
202	Kepala Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4.600.000
203	Kepala Bidang Koperasi	7.470.000
204	Kepala Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan	4.600.000
205	Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM	4.600.000
206	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	4.600.000
207	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	7.470.000
208	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	4.600.000
209	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	4.600.000
210	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan	4.600.000
211	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Negara	4.570.000
212	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Negara	3.880.000
213	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	15.400.000
214	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	8.440.000
215	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.570.000
216	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.570.000
217	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	7.420.000
218	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	4.570.000
219	Kepala Seksi Sumber Daya Pangan	4.570.000
220	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	4.570.000
221	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	7.420.000
222	Kepala Seksi Distribusi Pangan	4.570.000
223	Kepala Seksi Harga Pangan	4.570.000
224	Kepala Seksi Cadangan Pangan	4.570.000
225	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	7.420.000
226	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	4.570.000
227	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	4.570.000
228	Kepala Seksi Keamanan Pangan	4.570.000
229	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	16.370.000
230	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	9.010.000
231	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
232	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
233	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
234	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	7.960.000
235	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	4.920.000
236	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.920.000
237	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas	4.920.000
238	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Pengendalian Pencemaran	7.960.000
239	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	4.920.000
240	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	4.920.000
241	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	4.920.000
242	Kepala Bidang Kebersihan	7.960.000
243	Kepala Seksi Penyapuan dan Pengangkutan	4.920.000
244	Kepala Seksi Peralatan	4.920.000
245	Kepala Seksi Perbekalan	4.920.000
246	Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral	7.960.000
247	Kepala Seksi Energi dan Panas Bumi	4.920.000
248	Kepala Seksi Hidrogeologi	4.920.000
249	Kepala Seksi Sumber Daya Mineral	4.920.000
250	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.370.000
251	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.010.000
252	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
253	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
254	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
255	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.960.000
256	Kepala Seksi Identitas Penduduk	4.920.000
257	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	4.920.000
258	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	4.920.000
259	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7.960.000
260	Kepala Seksi Kelahiran	4.920.000
261	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	4.920.000
262	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	4.920.000
263	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Penduduk	7.960.000
264	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	4.920.000
265	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	4.920.000
266	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komputer	4.920.000
267	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	7.960.000
268	Kepala Seksi Kerja Sama	4.920.000
269	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	4.920.000
270	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	4.920.000
271	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.370.000
272	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.010.000
273	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
274	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
275	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
276	Kepala Bidang Penataan Desa	7.960.000
277	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	4.920.000
278	Kepala Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintahan Desa	4.920.000
279	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
280	Kepala Bidang Kerjasama Desa	7.960.000
281	Kepala Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	4.920.000
282	Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna	4.920.000
283	Kepala Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa	4.920.000
284	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	7.960.000
285	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	4.920.000
286	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.920.000
287	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	4.920.000
288	Kepala Bidang Kelembagaan	7.960.000
289	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.920.000
290	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	4.920.000
291	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat	4.920.000
292	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.370.000
293	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.010.000
294	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
295	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
296	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
297	Kepala Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	7.960.000
298	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	4.920.000
299	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	4.920.000
300	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial	4.920.000
301	Kepala Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak	7.960.000
302	Kepala Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang 1	4.920.000
303	Kepala Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang 2	4.920.000
304	Kepala Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang 3	4.920.000
305	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.960.000
306	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	4.920.000
307	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum	4.920.000
308	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial	4.920.000
309	Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak	7.960.000
310	Kepala Seksi Pelayanan Bagi Perempuan	4.920.000
311	Kepala Seksi Pelayanan Bagi Anak	4.920.000
312	Kepala Seksi Pengaduan Perempuan dan Anak	4.920.000
313	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.430.000
314	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.460.000
315	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.580.000
316	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.580.000
317	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	7.430.000
318	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	4.580.000
319	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana	4.580.000
320	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	4.580.000
321	Kepala Bidang Keluarga Berencana	7.430.000
322	Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	4.580.000
323	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	4.580.000
324	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.430.000
325	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga	4.580.000
326	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia	4.580.000
327	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	4.580.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
328	Kepala Dinas Perhubungan	16.370.000
329	Sekretaris Dinas Perhubungan	9.010.000
330	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
331	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
332	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
333	Kepala Bidang Lalu Lintas	7.960.000
334	Kepala Seksi Managemen Lalu Lintas Jalan	4.920.000
335	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	4.920.000
336	Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas	4.920.000
337	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	7.960.000
338	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek	4.920.000
339	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	4.920.000
340	Kepala Seksi Penguji Sarana	4.920.000
341	Kepala Bidang Prasarana	7.960.000
342	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	4.920.000
343	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	4.920.000
344	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	4.920.000
345	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	7.960.000
346	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	4.920.000
347	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	4.920.000
348	Kepala Seksi Keselamatan	4.920.000
349	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	4.570.000
350	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	3.880.000
351	Kepala UPTD Terminal	3.880.000
352	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	15.560.000
353	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	8.530.000
354	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.610.000
355	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.610.000
356	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	7.490.000
357	Kepala Seksi Media Massa dan Elektronik	4.610.000
358	Kepala Seksi Media Luar Ruangan	4.610.000
359	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	4.610.000
360	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.490.000
361	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Informatika	4.610.000
362	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi	4.610.000
363	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi	4.610.000
364	Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik	7.490.000
365	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	4.610.000
366	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik	4.610.000
367	Kepala Seksi Pengelolaan <i>e-Government</i> dan Persandian	4.610.000
368	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	16.370.000
369	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.010.000
370	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
371	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
372	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
373	Kepala Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal	7.960.000
374	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	4.920.000
375	Kepala Seksi Deregulasi	4.920.000
376	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	4.920.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
377	Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi	7.960.000
378	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	4.920.000
379	Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan	4.920.000
380	Kepala Seksi Standarisasi	4.920.000
381	Kepala Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi	7.960.000
382	Kepala Seksi Pengolahan Data	4.920.000
383	Kepala Seksi Teknologi Informasi	4.920.000
384	Kepala Seksi Dokumentasi	4.920.000
385	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7.960.000
386	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha	4.920.000
387	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.920.000
388	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Usaha	4.920.000
389	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15.670.000
390	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8.590.000
391	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.650.000
392	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.650.000
393	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	7.550.000
394	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	4.650.000
395	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	4.650.000
396	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	4.650.000
397	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	7.550.000
398	Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	4.650.000
399	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus	4.650.000
400	Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	4.650.000
401	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	7.550.000
402	Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan	4.650.000
403	Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	4.650.000
404	Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	4.650.000
405	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.610.000
406	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.560.000
407	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.630.000
408	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.630.000
409	Kepala Bidang Pelayanan Pengolahan Perpustakaan	7.520.000
410	Kepala Seksi Layanan dan Otomasi	4.630.000
411	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	4.630.000
412	Kepala Seksi Konservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan	4.630.000
413	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	7.520.000
414	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	4.630.000
415	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Perpustakaan	4.630.000
416	Kepala Seksi Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca	4.630.000
417	Kepala Bidang Kearsipan	7.520.000
418	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	4.630.000
419	Kepala Seksi Pengembangan Arsip	4.630.000
420	Kepala Seksi Dokumentasi Pemeliharaan Arsip	4.630.000
421	Kepala Dinas Pertanian	16.370.000
422	Sekretaris Dinas Pertanian	9.010.000
423	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
424	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
425	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
426	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	7.960.000
427	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	4.920.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
428	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	4.920.000
429	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi	4.920.000
430	Kepala Bidang Tanaman Pangan	7.960.000
431	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	4.920.000
432	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	4.920.000
433	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	4.920.000
434	Kepala Bidang Hortikultura	7.960.000
435	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura	4.920.000
436	Kepala Seksi Produksi Hortikultura	4.920.000
437	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	4.920.000
438	Kepala Bidang Perkebunan	7.960.000
439	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan	4.920.000
440	Kepala Seksi Produksi Perkebunan	4.920.000
441	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	4.920.000
442	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.960.000
443	Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi	4.920.000
444	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	4.920.000
445	Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	4.920.000
446	Kepala Bidang Penyuluhan	7.960.000
447	Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian	4.920.000
448	Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian	4.920.000
449	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian	4.920.000
450	Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4.570.000
451	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.880.000
452	Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura	4.570.000
453	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura	3.880.000
454	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah I	4.570.000
455	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah I	3.880.000
456	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah II	4.570.000
457	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah II	3.880.000
458	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	4.570.000
459	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	3.880.000
460	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	4.570.000
461	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	3.880.000
462	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	4.570.000
463	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	3.880.000
464	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	4.570.000
465	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	3.880.000
466	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	4.570.000
467	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	3.880.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
468	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	4.570.000
469	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	3.880.000
470	Kepala Dinas Perikanan	15.400.000
471	Sekretaris Dinas Perikanan	8.440.000
472	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.570.000
473	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.570.000
474	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Perikanan	7.420.000
475	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	4.570.000
476	Kepala Seksi Teknologi dan Informasi	4.570.000
477	Kepala Seksi Kelembagaan	4.570.000
478	Kepala Bidang Pengawasan Usaha Perikanan	7.420.000
479	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan	4.570.000
480	Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan	4.570.000
481	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	4.570.000
482	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	7.420.000
483	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Perikanan	4.570.000
484	Kepala Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan	4.570.000
485	Kepala Seksi Perbenihan dan Budidaya	4.570.000
486	Kepala UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	4.570.000
487	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	3.880.000
488	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.720.000
489	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.620.000
490	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.660.000
491	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.660.000
492	Kepala Bidang Perindustrian	7.570.000
493	Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan	4.660.000
494	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka	4.660.000
495	Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi	4.660.000
496	Kepala Bidang Perdagangan	7.570.000
497	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	4.660.000
498	Kepala Seksi Sarana Pembinaan dan Pengawasan	4.660.000
499	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi	4.660.000
500	Kepala Bidang Pasar	7.570.000
501	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	4.660.000
502	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang	4.660.000
503	Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar	4.660.000
504	Kepala UPTD Meterologi Legal	4.570.000
505	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Meterologi Legal	3.880.000
506	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.370.000
507	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.010.000
508	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
509	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
510	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.920.000
511	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi	7.960.000
512	Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata	4.920.000
513	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Pariwisata	4.920.000
514	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran	7.960.000
515	Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi	4.920.000
516	Kepala Seksi Festival dan Pameran	4.920.000
517	Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan	7.960.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
518	Kepala Seksi Sejarah dan Religi	4.920.000
519	Kepala Seksi Tradisi dan Seni Budaya	4.920.000
520	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.960.000
521	Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata	4.920.000
522	Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan SDM Pariwisata	4.920.000
523	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.420.000
524	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.610.000
525	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5.290.000
526	Kepala Sub Bagian Keuangan	5.290.000
527	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5.290.000
528	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	8.530.000
529	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 1	5.290.000
530	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 2	5.290.000
531	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 3	5.290.000
532	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	8.530.000
533	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1	5.290.000
534	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2	5.290.000
535	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 3	5.290.000
536	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	8.530.000
537	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1	5.290.000
538	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2	5.290.000
539	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3	5.290.000
540	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	8.530.000
541	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 1	5.290.000
542	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 2	5.290.000
543	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 3	5.290.000
544	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18.020.000
545	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9.970.000
546	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5.530.000
547	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5.530.000
548	Kepala Bidang Anggaran	8.890.000
549	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	5.530.000
550	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	5.530.000
551	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	5.530.000
552	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset	8.890.000
553	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	5.530.000
554	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	5.530.000
555	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.530.000
556	Kepala Bidang Pendapatan	8.890.000
557	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah	5.530.000
558	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan	5.530.000
559	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	5.530.000
560	Kepala Bidang Pendataan	8.890.000
561	Kepala Sub Bidang Pendataan	5.530.000
562	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan	5.530.000
563	Kepala Sub Bidang Pertimbangan Keberatan	5.530.000
564	Kepala Bidang PBB P2	8.890.000
565	Kepala Sub Bidang PBB-P2 Wilayah I	5.530.000
566	Kepala Sub Bidang PBB-P2 Wilayah II	5.530.000
567	Kepala Sub Bidang PBB-P2 Wilayah III	5.530.000
568	Kepala UPTD Pajak Daerah	5.530.000
569	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pajak Daerah	4.160.000
570	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	17.420.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
571	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	9.610.000
572	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5.290.000
573	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5.290.000
574	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara	8.530.000
575	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun	5.290.000
576	Kepala Sub Bidang Jabatan dan Pemindahan	5.290.000
577	Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Berkala	5.290.000
578	Kepala Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan	8.530.000
579	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	5.290.000
580	Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian	5.290.000
581	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin	5.290.000
582	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.960.000
583	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.360.000
584	Kepala Sub Bagian Umum	5.150.000
585	Kepala Sub Bagian Keuangan	5.150.000
586	Kepala Sub Bagian Program	5.150.000
587	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	8.310.000
588	Kepala Seksi Pencegahan	5.150.000
589	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	5.150.000
590	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	8.310.000
591	Kepala Seksi Kedaruratan	5.150.000
592	Kepala Seksi Logistik	5.150.000
593	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8.310.000
594	Kepala Seksi Rehabilitasi	5.150.000
595	Kepala Seksi Rekonstruksi	5.150.000
596	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	16.370.000
597	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	9.010.000
598	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.920.000
599	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.920.000
600	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	7.960.000
601	Kepala Sub Bidang Kajian Strategis Daerah	4.920.000
602	Kepala Sub Bidang Idiologi, Kesatuan Bangsa dan HAM	4.920.000
603	Kepala Bidang Politik	7.960.000
604	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	4.920.000
605	Kepala Sub Bidang Demokratisasi	4.920.000
606	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	7.960.000
607	Kepala Sub Bidang Potensi dan Pelatihan	4.920.000
608	Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat	4.920.000
609	Kepala Bidang Perencanaan	7.960.000
610	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian	4.920.000
611	Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan	4.920.000
612	Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe	8.380.000
613	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe	7.360.000
614	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4.530.000
615	Kepala Sub Bagian Keuangan	4.530.000
616	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	4.530.000
617	Kepala Bidang Pelayanan Medik	7.360.000
618	Kepala Seksi Pelayanan dan Humas	4.530.000
619	Kepala Seksi Keperawatan	4.530.000
620	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik	7.360.000
621	Kepala Seksi Rekam Medik	4.530.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
622	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	4.530.000
623	Kepala Bidang Data dan Perencanaan	7.360.000
624	Kepala Seksi Perencanaan	4.530.000
625	Kepala Seksi Diklat	4.530.000
626	Camat Barusjahe	8.550.000
627	Sekretaris Kecamatan Barusjahe	7.510.000
628	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.930.000
629	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.930.000
630	Kepala Seksi Pemerintahan	4.620.000
631	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.620.000
632	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.620.000
633	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.620.000
634	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.620.000
635	Camat Berastagi	8.890.000
636	Sekretaris Kecamatan Berastagi	7.850.000
637	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000
638	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
639	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
640	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
641	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
642	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
643	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
644	Lurah Gundaling I	4.850.000
645	Sekretaris Kelurahan Gundaling I	4.160.000
646	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gundaling I	4.160.000
647	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling I	4.160.000
648	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gundaling I	4.160.000
649	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gundaling I	4.160.000
650	Lurah Gundaling II	4.850.000
651	Sekretaris Kelurahan Gundaling II	4.160.000
652	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gundaling II	4.160.000
653	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling II	4.160.000
654	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gundaling II	4.160.000
655	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gundaling II	4.160.000
656	Lurah Tambak Lau Mulgap I	4.850.000
657	Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	4.160.000
658	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	4.160.000
659	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	4.160.000
660	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	4.160.000
661	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	4.160.000
662	Lurah Tambak Lau Mulgap II	4.850.000
663	Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	4.160.000
664	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	4.160.000
665	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	4.160.000
666	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	4.160.000
667	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	4.160.000
668	Camat Juhar	8.890.000
669	Sekretaris Kecamatan Juhar	7.850.000
670	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
671	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
672	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
673	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
674	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
675	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
676	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
677	Camat Kabanjahe	8.890.000
678	Sekretaris Camat Kabanjahe	7.850.000
679	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000
680	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
681	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
682	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
683	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
684	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
685	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
686	Lurah Gung Leto	4.850.000
687	Sekretaris Kelurahan Gung Leto	4.160.000
688	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gung Leto	4.160.000
689	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Leto	4.160.000
690	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gung Leto	4.160.000
691	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gung Leto	4.160.000
692	Lurah Gung Negeri	4.850.000
693	Sekretaris Kelurahan Gung Negeri	4.160.000
694	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gung Negeri	4.160.000
695	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Negeri	4.160.000
696	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gung Negeri	4.160.000
697	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gung Negeri	4.160.000
698	Lurah Kampung Dalam	4.850.000
699	Sekretaris Kelurahan Kampung Dalam	4.160.000
700	Kepala Seksi Umum Kelurahan Kampung Dalam	4.160.000
701	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Dalam	4.160.000
702	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Kampung Dalam	4.160.000
703	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Kampung Dalam	4.160.000
704	Lurah Lau Cimba	4.850.000
705	Sekretaris Kelurahan Lau Cimba	4.160.000
706	Kepala Seksi Umum Kelurahan Lau Cimba	4.160.000
707	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Lau Cimba	4.160.000
708	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Lau Cimba	4.160.000
709	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Lau Cimba	4.160.000
710	Lurah Padang Mas	4.850.000
711	Sekretaris Kelurahan Padang Mas	4.160.000
712	Kepala Seksi Umum Kelurahan Padang Mas	4.160.000
713	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Padang Mas	4.160.000
714	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Padang Mas	4.160.000
715	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Padang Mas	4.160.000
716	Camat Kutabuluh	8.890.000
717	Sekretaris Kecamatan Kutabuluh	7.850.000
718	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
719	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
720	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
721	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
722	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
723	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
724	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
725	Camat Laubaleng	8.890.000
726	Sekretaris Kecamatan Laubaleng	7.850.000
727	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000
728	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
729	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
730	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
731	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
732	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
733	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
734	Camat Mardinding	8.890.000
735	Sekretaris Kecamatan Mardinding	7.850.000
736	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000
737	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
738	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
739	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
740	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
741	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
742	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
743	Camat Merdeka	8.320.000
744	Sekretaris Kecamatan Merdeka	7.310.000
745	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.820.000
746	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.820.000
747	Kepala Seksi Pemerintahan	4.530.000
748	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.530.000
749	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.530.000
750	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.530.000
751	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.530.000
752	Camat Merek	8.550.000
753	Sekretaris Kecamatan Merek	7.510.000
754	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.930.000
755	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.930.000
756	Kepala Seksi Pemerintahan	4.620.000
757	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.620.000
758	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.620.000
759	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.620.000
760	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.620.000
761	Camat Munte	8.550.000
762	Sekretaris Kecamatan Munte	7.510.000
763	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.930.000
764	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.930.000
765	Kepala Seksi Pemerintahan	4.620.000
766	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.620.000
767	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.620.000
768	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.620.000
769	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.620.000
770	Camat Naman Teran	8.510.000
771	Sekretaris Kecamatan Naman Teran	7.480.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
772	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.910.000
773	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.910.000
774	Kepala Seksi Pemerintahan	4.600.000
775	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.600.000
776	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.600.000
777	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.600.000
778	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.600.000
779	Camat Payung	8.320.000
780	Sekretaris Kecamatan Payung	7.310.000
781	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.820.000
782	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.820.000
783	Kepala Seksi Pemerintahan	4.530.000
784	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.530.000
785	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.530.000
786	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.530.000
787	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.530.000
788	Camat Simpang Empat	8.450.000
789	Sekretaris Kecamatan Simpang Empat	7.420.000
790	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.880.000
791	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.880.000
792	Kepala Seksi Pemerintahan	4.570.000
793	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.570.000
794	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.570.000
795	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.570.000
796	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.570.000
797	Camat Tigabinanga	8.890.000
798	Sekretaris Kecamatan Tigabinanga	7.850.000
799	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.160.000
800	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4.160.000
801	Kepala Seksi Pemerintahan	4.850.000
802	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.850.000
803	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.850.000
804	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000
805	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.850.000
806	Lurah Tigabinanga	4.850.000
807	Sekretaris Kelurahan Tigabinanga	4.160.000
808	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tigabinanga	4.160.000
809	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tigabinanga	4.160.000
810	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tigabinanga	4.160.000
811	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tigabinanga	4.160.000
812	Camat Tiganderket	8.510.000
813	Sekretaris Kecamatan Tiganderket	7.480.000
814	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.910.000
815	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.910.000
816	Kepala Seksi Pemerintahan	4.600.000
817	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.600.000
818	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.600.000
819	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.600.000
820	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.600.000
821	Camat Tigapanah	8.450.000
822	Sekretaris Kecamatan Tigapanah	7.420.000
823	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.880.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
824	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.880.000
825	Kepala Seksi Pemerintahan	4.570.000
826	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.570.000
827	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.570.000
828	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.570.000
829	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.570.000
830	Camat Dolat Rayat	8.320.000
831	Sekretaris Kecamatan Dolat Royat	4.530.000
832	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.820.000
833	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3.820.000
834	Kepala Seksi Pemerintahan	4.530.000
835	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.530.000
836	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	4.530.000
837	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.530.000

 **BUPATI KARO,**

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARO

BESARAN TPP ASN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
I	JABATAN PELAKSANA	
1	Sekretariat Daerah	
	Golongan IV	Rp 2.420.000
	Golongan III	Rp 2.220.000
	Golongan II	Rp 2.020.000
	Golongan I	Rp 1.820.000
2	Inspektorat	
	Golongan IV	Rp 2.410.000
	Golongan III	Rp 2.210.000
	Golongan II	Rp 2.010.000
	Golongan I	Rp 1.800.000
3	Perangkat Daerah Lainnya	
	Golongan IV	Rp 2.400.000
	Golongan III	Rp 2.200.000
	Golongan II	Rp 2.000.000
	Golongan I	Rp 1.800.000
II	JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN TAMBAHAN	
1	Inspektorat	
	Auditor Ahli Madya/Ahli Utama	Rp 9.980.000
	Auditor Ahli Muda	Rp 5.540.000
	Auditor Ahli Pertama	Rp 3.800.000
	Auditor Penyelia	Rp 3.800.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 3.400.000
	Auditor Pelaksana	Rp 2.900.000
	Pengawas Pemerintah Madya	Rp 6.200.000
	Pengawas Pemerintah Muda	Rp 4.500.000
	Pengawas Pemerintah Pertama	Rp 3.800.000
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Perencana Ahli Madya/Ahli Utama	Rp 8.000.000
	Perencana Ahli Muda	Rp 5.000.000
	Perencana Ahli Pertama	Rp 3.600.000
	Perencana Pelaksana Lanjutan	Rp 3.200.000
	Perencana Pelaksana	Rp 2.700.000
3	Dinas Pendidikan	
	Koordinator Wilayah	Rp 3.100.000
	Kepala SMP	Rp 700.000
	Kepala SD/TK	Rp 500.000
	Guru SD/TK	Rp 250.000
	Guru SMP	Rp 250.000
	Pengawas	Rp 450.000
	Penilik	Rp 350.000
	Pamong	Rp 350.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
4	Dinas Kesehatan	
	PUSKESMAS DEKAT	
	Kepala Puskesmas	Rp 4.000.000
	Pelaksana Tata Usaha	Rp 1.000.000
	Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Rp 1.000.000
	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Rp 1.000.000
	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.000.000
	Dokter Umum	Rp 1.100.000
	Dokter Gigi	Rp 1.100.000
	Apoteker	Rp 1.100.000
	Perawat	Rp 900.000
	Bidan	Rp 900.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 900.000
	Tenaga Non Kesehatan	Rp 700.000
	PUSKESMAS SEDANG	
	Kepala Puskesmas	Rp 4.300.000
	Pelaksana Tata Usaha	Rp 1.300.000
	Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Rp 1.300.000
	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Rp 1.300.000
	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.300.000
	Dokter Umum	Rp 1.400.000
	Dokter Gigi	Rp 1.400.000
	Apoteker	Rp 1.400.000
	Perawat	Rp 1.200.000
	Bidan	Rp 1.200.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 1.200.000
	Tenaga Non Kesehatan	Rp 1.000.000
	PUSKESMAS JAUH	
	Kepala Puskesmas	Rp 4.600.000
	Pelaksana Tata Usaha	Rp 1.600.000
	Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Rp 1.600.000
	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Rp 1.600.000
	Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.600.000
	Dokter Umum	Rp 1.700.000
	Dokter Gigi	Rp 1.700.000
	Apoteker	Rp 1.500.000
	Perawat	Rp 1.500.000
	Bidan	Rp 1.500.000
	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 1.500.000
	Tenaga Non Kesehatan	Rp 1.300.000
	5 Dinas Pertanian	
	Koordinator Penyuluh Pertanian	Rp 3.000.000
	Penyuluh Pertanian	Rp 2.000.000
	6 Rumah Sakit Umum Kabanjahe	
	Dokter Spesialis	Rp 4.100.000
	Petugas Tenaga Radiasi	Rp 550.000
	Petugas Laboratorium Klinik	Rp 550.000
	Petugas Haemodialisa	Rp 550.000
	JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	
	Golongan IV	Rp 1.300.000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
	Golongan III	Rp 1.100.000
	Golongan II	Rp 900.000
	Golongan I	Rp 850.000

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARO

FORMULIR PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA

I. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Staf Ahli Bupati Karo (FPPDK1)

Bulan: _____ Tahun: _____ Instansi: _____

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
		70%	67%	64%	61%	58%	5%	
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok	Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	70%
2.	Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati	Menghasilkan 2 (dua) atau lebih rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	Menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	Tidak ada menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan				25%
3.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 1 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 2 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 atau lebih pada bulan berikutnya	5%
Besaran Persentase								100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	$Besaran\ Persentase \times Besaran\ TPP\ ASN = Rp . \dots\dots\dots$ $Pengurangan\ dikarenakan\ Cuti = Rp . \dots\dots\dots$ $Pengurangan\ dikarenakan\ Penjatuhan\ Hukuman\ Disiplin = Rp . \dots\dots\dots$ $Besaran\ TPP\ sebelum\ dikurangi\ PPh = Rp . \dots\dots\dots$
--	--

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)	

II. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Asisten Sekretaris Daerah (FPPDK2)

Bulan: _____ Tahun: _____ Instansi: _____

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
		95%	92%	89%	86%	83%	5%	
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok	Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	95%
		5%	4%	3%	2%	1%	0%	
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 1 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 2 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 atau lebih pada bulan berikutnya	5%
		Besaran Persentase						

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	$Besaran\ Persentase \times Besaran\ TPP\ ASN = Rp . \dots\dots\dots$ $Pengurangan\ dikarenakan\ Cuti = Rp . \dots\dots\dots$ $Pengurangan\ dikarenakan\ Penjatuhan\ Hukuman\ Disiplin = Rp . \dots\dots\dots$ $Besaran\ TPP\ sebelum\ dikurangi\ PPh = Rp . \dots\dots\dots$
--	--

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
---------------------------------------	--

Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)

III. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum (FPPDK3)

Bulan: _____ Tahun: _____ Instansi: _____

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE						NILAI
		85%	82%	79%	76%	73%	10%	
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok	Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	85%
2.	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja ASN yang dipimpin	10%	8%	6%	4%	2%	0%	10%
		Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 90%-100%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 80%-89%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 60%-79%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 40%-59%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 30%-39%	Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 10%-29%	
3.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	5%	4%	3%	2%	1%	0%	5%
		Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 1 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 2 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 atau lebih pada bulan berikutnya	
Besaran Persentase								100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	$\text{Besaran Persentase} \times \text{Besaran TPP ASN} = \text{Rp} . \dots\dots\dots$ $\text{Pengurangan dikarenakan Cuti} = \text{Rp} . \dots\dots\dots$ $\text{Pengurangan dikarenakan Penjatuhan Hukuman Disiplin} = \text{Rp} . \dots\dots\dots$ $\text{Besaran TPP sebelum dikurangi PPh} = \text{Rp} . \dots\dots\dots$
--	---

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
---------------------------------------	--

Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)

IV. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Administrator (FPPDK4)

Bulan: _____ Tahun: _____ Instansi: _____

NO	PEJABAT PENILAI	ASN YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol/Ruang :	Pangkat/Gol/Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :

PRODUKTIVITAS KERJA

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PERSENTASE					NILAI	
		15%	12%	9%	6%	3%		0%
1	Kehadiran	Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan	Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan	15%
2	Terlambat	10%	9,5%	9%	8,75%	8,5%		10%
		Akumulasi keterlambatan 0 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan 1 sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan 31 sampai dengan 60 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan 61 sampai dengan 90 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi keterlambatan lebih dari 90 menit dalam 1 (satu) bulan		
3	Pulang sebelum waktunya	5%	4,5%	4%	3,75%	3,45%		5%
		Akumulasi pulang sebelum waktunya 0 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya 1 sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya 31 sampai dengan 60 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya 61 sampai dengan 90 menit dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit dalam 1 (satu) bulan		
4	Pelaksanaan Tugas Pokok	65%	60%	55%	50%	40%	5%	65%
		Pelaksanaan tugas pokok selama 129:30 jam atau lebih dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 117:30 s/d 129:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 105:30 s/d 117:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 93:30 s/d 105:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok selama 81:30 s/d 93:30 dalam sebulan	Pelaksanaan tugas pokok kurang dari 81:30 dalam sebulan	
5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian	5%	4%	3%	2%	1%	0%	5%
		Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 6 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 7 pada bulan berikutnya	Ketepatan waktu penyampaian laporan harian tanggal 8 atau lebih pada bulan berikutnya	

Besaran Persentase 100%

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN:

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan	Besaran Persentase x Besaran TPP ASN = Rp
	Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp
	Pengurangan dikarenakan Penjatihan Hukuman Disiplin = Rp
	Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp

Pejabat Penilai (.....)	ASN yang dinilai (.....)
Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN (.....)	

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO

I. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

BULAN :
INSTANSI :

A. PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA MASING-MASING ASN

NO*	NAMA/NIP*	PANGKAT/GOL*	JABATAN*	BESARAN PERSENTASE PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA (%)*					JUMLAH*
				1*	2*	3*	4*	5*	
1									
2									
3									
4									
dst									

B. RATA-RATA PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA ASN DI BAWAH PIMPINAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO*	PEJABAT YANG DINILAI*	JUMLAH PEGAWAI*	JUMLAH NILAI*	NILAI RATA-RATA (%)*
1	PEJABAT ADMINISTRATOR			
2	PEJABAT PENGAWAS			
3	PEJABAT PELAKSANA			
4	PEJABAT FUNGSIONAL			
	JUMLAH			

.....

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

.....
NIP.

KETERANGAN

NO* adalah nomor urut.

NAMA/NIP* adalah nama pegawai yang dinilai baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, CPNS maupun Auditor. Pengisiannya berdasarkan urutan eselonering dimulai dari yang tertinggi lengkap dengan NIP (Nama dan NIP dibuat dalam satu baris yang sama).

PANGKAT/GOL* adalah Pangkat dan Golongan terbaru pegawai yang dinilai baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, CPNS maupun Auditor (Pangkat dan Golongan dibuat dalam satu baris yang sama).

JABATAN* adalah jabatan pegawai yang dinilai.

1* – Persentase kehadiran untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.

2* – Persentase keterlambatan untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.

3* – Persentase sebelum waktunya untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.

– Persentase jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati untuk Staf Ahli Bupati.

4* – Persentase pelaksanaan tugas pokok untuk seluruh jabatan.

– Persentase nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja ASN yang dipimpin untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah), Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.

5* – Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian untuk seluruh jabatan.

II. FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BULAN :
INSTANSI :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	NPWP	BESARAN TPP PNS (Rp .)	PRESENTASE PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA (%)	JUMLAH TPP PNS YANG DIBAYARKAN SEBELUM PAJAK (6x7) (Rp .)	PPH 21	JUMLAH TPP PNS YANG DIBAYARKAN SETELAH PAJAK (8-9) (Rp .)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst									
Jumlah									
Jumlah TPP PNS yang dibayarkan									

TERBILANG :

.....

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

.....

NIP.

Catatan:
NAMA/NIP dibuat dalam satu baris.

 **BUPATI KARO,**

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARO

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

BULAN:

TAHUN:

INSTANSI:

NAMA	
NIP	
PANGKAT (GOL./RUANG)	
UNIT KERJA	
JABATAN	
RINCIAN TUGAS	1
	2
	3
	4

No	Hari/Tanggal	Waktu		Durasi	Kegiatan	Tempat	Penyelenggara	Keterangan	
				Jam/Menit				Kehadiran	Tugas Pokok
1				jam menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam menit					
2				jam menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok			jam menit					

No	Hari/Tanggal	Waktu	Durasi		Kegiatan	Tempat	Penyelenggara	Keterangan	
			Jam	Menit				Kehadiran	Tugas Pokok
3			jam	menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok		jam	menit					
4			jam	menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok		jam	menit					
5			jam	menit					
	Jumlah Pel. Tugas Pokok		jam	menit					
Total Pelaksanaan Tugas Pokok (jam)								jam	menit

Mengetahui
Pejabat Penilai

NAMA
NIP.

.....
PNS yang dinilai

NAMA
NIP.



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA